

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1879, 2017

KEMEN-LHK. PSDH. Harga Patokan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, telah ditetapkan ketentuan harga patokan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa komoditas hasil hutan bukan kayu/hasil sylvopastural system/hasil sylvofishery system yang belum ditetapkan harga patokannya, sehingga berpotensi menimbulkan hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - Nomor 2. 41 1999 Undang-Undang Tahun tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN.

-4-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Harga Patokan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut Harga Patokan adalah Harga Patokan yang ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan pada tempat pengumpulan untuk hasil hutan kayu dari hutan alam dan hasil hutan bukan kayu/hasil sylvopastural system/hasil sylvofishery system, serta nilai rata-rata tegakan untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman.
- 2. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
- 3. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dicadangkan untuk dan/atau hutan negara yang pembangunan di luar sektor kehutanan.
- 4. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan dimaksudkan sebagai pedoman dasar perhitungan PSDH dan GRT untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun hasil sylvopastural system dan sylvofishery system.
- (2) Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara atas hasil hutan, penyesuaian perkembangan harga-harga hasil hutan, dan menjamin kelestarian pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

BAB II HARGA PATOKAN

Pasal 3

- (1) Harga Patokan hasil hutan kayu untuk perhitungan PSDH dan GRT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga Patokan hasil hutan bukan kayu untuk perhitungan PSDH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Harga Patokan hasil sylvopastural system dan sylvofishery system untuk perhitungan PSDH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal masa berlaku Harga Patokan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Harga Patokan baru belum ditetapkan maka Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan PSDH dan GRT sampai dengan ditetapkannya Harga Patokan baru.

BAB III PERHITUNGAN PSDH DAN GRT

Pasal 5

- (1) Perhitungan PSDH dihitung berdasarkan formula tarif dikalikan dengan harga patokan PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikalikan dengan berat/volume/jumlah hasil hutan.
- (2) Perhitungan GRT dihitung berdasarkan formula tarif dikalikan dengan harga patokan GRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dikalikan dengan volume kayu.
- (3) Berat hasil hutan untuk hasil sylvopastural system berupa daging yang dikenakan PSDH yaitu berat hewan diternakan di kawasan hutan saat dipanen per kilogram.
- (4) Berat hasil hutan untuk hasil *fishery system* berupa ikan yang dikenakan PSDH yaitu berat ikan diternakkan di kawasan hutan saat dipanen per kilogram.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan

Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 50 (lima puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN
UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA
HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN KAYU UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
1. Kayu Bulat dari Hutan Alam.		
Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran		
(Komersil Dua):		
a. Kayu yang berasal dari Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku:		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu):		
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m³	780.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m³	810.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua):		
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m³	480.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m^3	500.000
b. Kayu yang berasal dari wilayah Sumatera dan Sulawesi:		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu):		

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m³	670.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m³	690.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua): a) Kayu Bulat Sedang (KBS). b) Kayu Bulat Besar (KBB). c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara:	per m ³ per m ³	370.000 390.000
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu):		
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m^3	670.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m ³	690.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua):		
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m ³	370.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m ³	390.000
d. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter):		
1) Kelompok Indah Satu:		
a) Eboni Bergaris (<i>Diospyros celebica Bakh</i>).	per ton	9.200.000
b) Eboni Hitam (<i>Diospyros rumphii</i> <i>Bakh</i>).	per ton	9.200.000
c) Eboni (<i>Diospyros spp</i>).	per ton	9.200.000
2) Kelompok Indah Dua.	per m³	1.550.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
e. Jenis kayu lainnya yang berlaku di		
seluruh Indonesia (tanpa batasan		
diameter, kecuali Jati Alam):		
1) Kayu Mentaos (<i>Wrigtia javanica</i>).	per m³	810.000
2) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum</i>	per m³	810.000
parthenoxylon).		
3) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>).	per m³	810.000
4) Kayu Balangeran (<i>Shorea</i>	per m ³	810.000
balangeran).		
5) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>).	$per \ m^3$	810.000
6) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus</i>	per m^3	810.000
borneensis).		
7) Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>).	per m^3	1.850.000
8) Kayu Cendana (<i>Santalum album</i>):		
a) Bagian teras.	per ton	10.650.000
b) Bagian gubal.	per ton	1.100.000
9) Kayu Kuning.	per m ³	760.000
10) Jati alam:		
a) Kayu yang berasal dari		
Wilayah/Pulau Bali, Kalimantan		
dan Maluku:		
i. Kayu Bulat Kecil (AI).	per m³	800.000
ii. Kayu Bulat Sedang (AII).	per m³	1.000.000
iii. Kayu Bulat Besar (AIII).	$per \ m^3$	2.000.000
b) Kayu yang berasal dari		
Wilayah/Pulau Sulawesi, NTT dan		
NTB:		
i. Kayu Bulat Kecil (AI).	$\mathrm{per}\;\mathrm{m}^3$	1.200.000
ii. Kayu Bulat Sedang (AII).	per ${ m m}^3$	1.900.000
iii. Kayu Bulat Besar (AIII).	per m^3	3.500.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
f. Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m³	310.000
g. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen		
jenis lainnya di bawah ini):		
1) Kayu Bakar.	per sm	22.000
2) Cerucuk.	per batang	15.000
3) Tiang Jermal.	per batang	48.000
4) Tunggak Jati dan/atau tunggak Ulin.	per ton	425.000
2. Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri		
(HTI)/HTR/HD/HKm:		
a. Pinus/Tusam.	per m ³	165.000
b. Acasia.	per m³	140.000
c. Balsa.	per m³	90.000
d. Ekaliptus.	per m³	140.000
e. Gmelina arborea.	per m³	105.000
f. Karet.	per m³	150.000
g. Sengon.	per m³	165.000
h. Kaliandra.	per m³	55.000
i. Jenis kayu bulat lainnya dari Hutan		
Tanaman:		
1) Sungkai.		150,000
	per m ³ per m ³	150.000 135.000
2) Bakau.	per m ³	140.000
3) Jabon.	per m ³	115.000
4) Waru.	per m ³	100.000
5) Kayu lainnya selain jenis di atas.	Por III	100000
j. Jati:		
1) Kayu yang berasal dari		
Wilayah/Pulau Bali, Sumatera,		
Kalimantan dan Maluku:	nor m3	800.000
a) Kayu Bulat Kecil (AI).	per m ³ per m ³	800.000 1.000.000
b) Kayu Bulat Sedang (AII).	per m ³	2.000.000
c) Kayu Bulat Besar (AIII).	per m	2.000.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
2) Kayu yang berasal dari		
Wilayah/Pulau Sulawesi, NTT dan		
NTB:		
a) Kayu Bulat Kecil (AI).	per m³	1.200.000
b) Kayu Bulat Sedang (AII).	per m³	1.900.000
c) Kayu Bulat Besar (AIII).	per m³	3.500.000
k. Jenis lainnya selain a s.d. i.	per m ³	75.000
3. Kayu Perum Perhutani dan Daerah		
Istimewa Yogyakarta:		
a. Kayu Jati:		
1) Sortimen AIII.	per m³	3.500.000
2) Sortimen AII.	per m ³	1.900.000
3) Sortimen AI.	per m³	1.000.000
4) Kayu Bakar.	per sm	22.000
5) Tunggak Jati.	per ton	425.000
b. Kayu Sonokeling:		
1) Sortimen AIII.	per m³	1.100.000
2) Sortimen AII.	per m³	760.000
3) Sortimen AI.	$\mathrm{per}\;\mathrm{m}^3$	380.000
4) Kayu Bakar.	per sm	22.000
5) Tunggak Sonokeling.	per ton	250.000
c. Kayu Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni):		
1) Sortimen AIII.	per ${ m m}^3$	580.000
2) Sortimen AII.	per ${ m m}^3$	200.000
3) Sortimen AI.	per ${ m m}^3$	130.000
4) Kayu Bakar.	per sm	22.000
5) Tunggak Rimba Indah.	per ton	200.000
d. Kayu jenis Pinus, Damar, Sengon,		
Balsa, <i>Eucalypthus</i> , Jabon, Acasia		
Mangium, Karet dan <i>Gmelina arborea</i> :		
1) Sortimen AIII.	per m ³	200.000
2) Sortimen AII.	per m³	180.000
3) Sortimen AI.	per m³	130.000
4) Kayu Bakar.	per sm	22.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
5) Tunggak.	per ton	50.000
e. Kayu Rimba Campuran selain butir c:		
1) Sortimen AIII	per m³	180.000
2) Sortimen AII	per m³	130.000
3) Sortimen AI	per m³	90.000
4) Kayu Bakar	per sm	22.000
5) Tunggak	per ton	50.000
f. Rasamala (Altingia excelsa Naronha):		
1) Sortimen AIII.	per m³	280.000
2) Sortimen AII.	per m³	200.000
3) Sortimen AI.	per m^3	140.000
4) Kayu Bakar.	per sm	22.000
5) Tunggak Rasamala.	per ton	50.000

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN

UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA

HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
1. Rotan.		
a. Kelompok Rotan Pulut:		
1) Rotan Pulut Merah.	per ton	1.800.000
2) Rotan Pulut Putih.	per ton	1.800.000
3) Rotan Lilin.	per ton	1.800.000
4) Rotan Lacak.	per ton	1.800.000
5) Rotan Datuk.	per ton	1.800.000
b. Kelompok Rotan Sega:		
1) Rotan Sega (Taman).	per ton	635.000
2) Rotan Sega Air (Ronti).	per ton	635.000
3) Rotan Sega Badak.	per ton	635.000
4) Rotan Irit/Jahab.	per ton	635.000
c. Kelompok Rotan Lambang:		
1) Rotan Lambang.	per ton	910.000
2) Rotan Anduru.	per ton	910.000
3) Rotan Lita.	per ton	910.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
4) Rotan Sabutan.	per ton	910.000
5) Rotan Ampar Tikar.	per ton	910.000
6) Rotan Terumpu.	per ton	910.000
7) Rotan Jermasin.	per ton	910.000
d. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang):		
1) Diameter ≤25 mm.	per ton	1.150.000
2) Diameter >25 mm.	per ton	1.500.000
e. Kelompok Rotan Manau:		
1) Rotan Manau.	per batang	3.000
2) Rotan Manau Tikus.	per batang	3.000
3) Rotan Riang.	per batang	3.000
4) Rotan Manau Padi.	per batang	3.000
f. Kelompok Rotan Semambu:		
1) Rotan Semambu.	per batang	1.000
2) Rotan Tabu-tabu.	per batang	2.000
3) Rotan Wilatung.	per batang	3.000
4) Rotan Nawi.	per batang	3.000
5) Rotan Dahan.	per batang	3.000
g. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum di atas).	per ton	635.000
2. Getah Kayu Hutan:		
a. Getah Jelutung.	per ton	1.200.000
b. Getah Ketiau.	per ton	500.000
c. Getah Karet.	per ton	2.500.000
d. Getah Hangkang.	per ton	50.000
e. Getah Sundik.	per ton	550.000
f. Getah Pinus.	per ton	700.000
g. Getah Lainnya.	per ton	500.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
3. Resin:		
a. Resin Mata Kucing.	per ton	6.000.000
b. Resin Batu.	per ton	600.000
c. Resin Kopal.	per ton	450.000
d. Resin Pilau.	per ton	500.000
e. Resin Rasak.	per ton	300.000
f. Resin Daging.	per ton	200.000
g. Resin Gaharu.	per kg	400.000
h. Gubal Gaharu.	per kg	15.000.000
i. Kemendangan.	per kg	25.000
j. Kemenyan.	per ton	20.000.000
k. Gambir.	per ton	3.250.000
l. Penghasil Resin Lainnya	per ton	500.000
4. Biji-bijian:		
a. Biji Tengkawang.	per ton	4.000.000
b. Biji Kemiri.	per ton	12.000.000
c. Kenari.	per kg	9.200
d. Biga.	per ton	300.000
e. Asam.	per ton	300.000
f. Biji Rotan (Getah Jernang).	per ton	3.000.000
g. Seed lac.	per ton	1.100.000
h. Padi/Gabah.	per ton	2.000.000
i. Jagung.	per ton	1.000.000
j. Lada.	per ton	20.000.000
k. Biji-bijian Jenis lainnya yang tidak	per ton	500.000
tercantum di atas.		
5. Daun-daunan dan akar-akaran:		
a. Daun Kayu Putih.	per kg	250

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
b. Daun Cengkeh.	per kg	100
c. Rumput Gajah.	per kg	200
d. Daun Kaliandra.	per kg	100
e. Gamal.	per kg	200
f. Lamtoro.	per kg	200
g. Turi.	per kg	200
h. Akar Sereh.	per kg	15.000
i. Akar Lawang.	per kg	5.000
j. Akar Wangi.	per kg	5.000
k. Akar Pakanangi.	per kg	1.400
l. Akar-akaran/Daun-daunan Jenis Lainnya.	per kg	100
6. Biji Kopi yang berasal dari kawasan hutan:		
a. Kopi Robusta/Jenis Lainnya (dengan kulit).	per kg	3.500
b. Kopi Arabica (dengan kulit).	per kg	4.500
7. Kulit Kayu:		
a. <i>Acasia</i> .	per ton	250.000
b. Bakau.	per ton	300.000
c. Kalapari.	per ton	150.000
d. Gelam.	per ton	100.000
e. Kayu Salaro.	per ton	150.000
f. Kayu Laut.	per ton	100.000
g. Kayu Lawang.	per ton	50.000
h. Kayu Kusarang.	per ton	100.000
i. Kayu Manis.	per ton	5.000.000
j. Masoi.	per ton	27.500.000
k. Nyirih.	per ton	400.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
l. Tangir.	per ton	100.000
m. Tinggi.	per ton	400.000
n. Tarok.	per ton	200.000
o. Soga.	per ton	150.000
p. Suka.	per ton	100.000
q. Pulosantan	per ton	100.000
r. Gemor / Salampati.	per ton	200.000
s. Medang Keladi.	per ton	100.000
t. Kulit kayu hutan jenis lainnya yang tidak tercantum di atas.	per ton	325.000
8. Bambu Hutan:		
a. Bambu Apus.	per batang	5.000
b. Bambu Petung.	per batang	9.000
c. Bambu Milah.	per batang	6.000
d. Bambu Glontang.	per batang	6.000
e. Bambu Jenis Lainnya.	per batang	5.000
9. Tikar:		
a. Agel.	per lembar	2.000
b. Kolosoa.	per lembar	5.000
c. Pandan.	per lembar	2.000
10.Buah-buahan dan umbi-umbian yang berasal dari hutan negara:		
a. Pala.	per ton	1.700.000
b. Tandan buah sawit.	per ton	1.300.000
c. Durian.	per ton	2.000.000
d. Nangka.	per ton	2.000.000
e. Buah merah.	per ton	27.500.000
f. Cengkeh.	per ton	5.000.000
g. Umbi Porang.	per ton	5.000.000
h. Singkong.	per ton	500.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
i. Pasak Bumi.	per ton	1.000.000
j. Buah Rotan.	per ton	500.000
k. Salak.	per ton	5.000.000
l. Kepayang.	per ton	500.000
m.Buah-buahan/Umbi-umbian Lainnya	per ton	500.000
11.Lain-lain:		
a. Nibung Bulat.	per batang	50.000
b. Lilin Tawon.	per kg	2.000
c. Madu.	per liter	50.000
d. Sagu.	per kg	1.000
e. Tual Sagu.	per tual	8.000
f. Nipah/Aren.		
1) Nira.	per liter	2.000
2) Gula.	per kg	6.000
g. Ijuk.	per ton	500.000
h. Ketak.	per ton	550.000
i. Batang Kelapa/Kelapa Sawit.	per m³	80.000
j. Tebu.	per ton	500.000
k. Cabai.	per ton	2.500.000
l. Kokon Ulat Sutra.	per kg	10.000
m. Sarang Burung Walet.	per kg	1.000.000
n. Kolang-kaling	per kg	250

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN

UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA

HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL *SYLVOPASTURA* DAN *SYLVOFISHERY* SYSTEM UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
1. Hasil Sylvopastural System:		
a. Susu Sapi Segar.	per liter	3.000
b. Susu Kuda Liar.	per liter	15.000
c. Susu Kambing.	per liter	20.000
d. Daging Sapi.	per ton	45.000.000
e. Daging Kerbau.	per ton	40.000.000
f. Daging Kambing.	per ton	50.000.000
g. Daging Ayam.	per ton	25.000.000
h. Daging Bebek.	per ton	27.000.000
i. Telur Ayam.	per kg	8.000
j. Telur Bebek.	per kg	10.000
k. Daging Babi.	per ton	20.000.000
1. Daging Rusa.	per ton	50.000.000
2. Hasil Sylvofishery System:		
a. Ikan Gurame.	per ton	20.000.000
b. Ikan Lele.	per ton	14.000.000
c. Ikan Kamper/Ikan Mas.	per ton	15.000.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN
		(RUPIAH)
1 11 N'1-	4	12 222 222
d. Ikan Nila.	per ton	13.000.000
e. Ikan Bandeng.	per ton	5.000.000
f. Ikan Gabus.	per ton	14.000.000
g. Ikan Mujair.	per ton	14.000.000
h. Ikan Patin.	per ton	15.000.000
i. Belut.	per ton	30.000.000
j. Udang.		
*kecil : > 50 ekor/kg	per ton	20.000.000
*sedang : > 20 - <= 50 ekor/kg	per ton	50.000.000
*besar : <= 20 ekor/kg	per ton	95.000.000
k. Kepiting.	per ton	60.000.000
l. Sidat.	per ton	50.000.000

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA